



PENETAPAN

NO. 135/Pdt.P / 2013 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDAS ARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

I WAYAN WIDIARTA ,Tempat / tanggal lahir Sulahan , 4 Agustus 1982, Umur 30 tahun , Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia , Alamat Br. Sulahan Desa Sulahan , Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----

yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -

Telah memeriksa berkas permohonan pemohon ; -

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-

saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 15 Februari 2013 dibawah register nomor : 135 / Pdt.P / 2013 / PN BLI, mengajukan permohonan sebagai berikut : -

1.Bahwa pemohon merupakan anak kandung ke 1 (satu) lahir di Sulahan pada tanggal 4 Agustus 1982 dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN GUNANTRA dengan NI WAYAN RUBUN yang bertempat tinggal di Br. Sulahan, Desa Sulahan, Kec. Susut , Kab. Bangli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli ;-----
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga kelahiran Pemohon sampai saat sekarang pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;-----
4. Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan administrasi kependudukan serta agar mengenai kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten . Bangli ;-----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan /didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran , maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli , maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa, I WAYAN WIDIARTA Jenis

kelamin laki –laki lahir di Sulahan , pada tanggal 4 Agustus 1982

adalah sah anak kandung ke 1 (satu) yang lahir dari perkawinan I

WAYAN GUNANTRA dengan NI WAYAN RUBUN ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri

Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan

Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Bangli , agar mengenai kelahiran Pemohon dapat

dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun

yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya

yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau ;

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

ditetapkan yaitu pada Hari Rabu tanggal 27 Februari 2013, Pemohon

datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak mengadakan perubahan lagi

dan tetap pada permohonannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon

telah mengajukan alat bukti surat berupa ;-----

1. Foto Copy surat keterangan perkawinan dari Kepala Dusun/Br.

Sulahan No. 25/SLH/II /13 tanggal 14 Februari 2013 atas nama I

WAYAN GUNANTRA dan NI WAYAN RUBUN , bukti P.1.; -----

2. Foto Copy surat keterangan Kelahiran dari Kelian Banjar Dinas Sulahan

No. 26/SLH/2013. Tanggal 14 Februari 2013 atas nama I WAYAN

WIDIARTA , bukti P.2 ;-----

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 5106010408820002 tanggal

30 September 2012 atas nama I WAYAN WIDIARTA ; bukti P.4;-----

3. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar SMU No. 19 Mu 0533490

tanggal 19 Juni 2000 atas nama I WAYAN WIDIARTA ; bukti P.4 ;---

4. Foto Copy Kartu keluarga No. 5106012407070001 tanggal 28

Desember 2011 atas nama kepala keluarga I WAYAN WIDIARTA ;bukti

P.5-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1.,P.2, P.3, P.4 P.5 . telah

diperlihatkan aslinya dan seluruh bukti surat telah diberi materai yang

cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi,

yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -

Saksi 1. I KETUT SUMANTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keluarga /Paman dari pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon I WAYAN WIDIARTA merupakan anak kandung ke1 (satu) lahir di Sulahan pada tanggal 4 Agustus 1982 dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN GUNANTRA dengan NI WAYAN RUBUN yang bertempat tinggal di Br. Sulahan, Desa Sulahan, Kec. Susut , Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kanrtor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli ;-----
- Bahwa karena kelahirannya belum dicatatkan maka dari lahir sampai dengan sekarang anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan Adminsitasi Kependudukan serta agar mengenai kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa akta kelahiran itu diperlukan untuk kepentingan administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Saksi 2. I WAYAN SUASTIKA

- Bahwa saksi adalah keluarga dari pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon I WAYAN WIDIARTA merupakan anak kandung ke1 (satu) lahir di Sulahan pada tanggal 4 Agustus 1982 dari pasangan suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama I WAYAN GUNANTRA dengan NI WAYAN RUBUN yang bertempat tinggal di Br. Sulahan, Desa Sulahan, Kec. Susut, Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli ;-----
- Bahwa karena kelahirannya belum dicatatkan maka dari lahir sampai dengan sekarang anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan serta agar mengenai kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa akta kelahiran itu diperlukan untuk kepentingan administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan suatu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan agar Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan serta mengenai kelahiran Pemohon supaya dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan pemohon terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- .Bahwa pemohon merupakan anak kandung ke 1 (satu) lahir di Sulahan pada tanggal 4 Agustus 1982 dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN GUNANTRA dengan NI WAYAN RUBUN yang bertempat tinggal di Br. Sulahan, Desa Sulahan, Kec. Susut, Kab. Bangli ;-----
- Bahwa tujuan pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan administrasi kependudukan serta agar mengenai kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang telah terjadi suatu kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran

Pemohon sampai sekarang pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya, dan dasar pemohon untuk mengajukan permohonan akta Kelahiran, sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya permohonan pemohon dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa, I WAYAN WIDIARTA Jenis

kelamin laki –laki lahir di Sulahan , pada tanggal 4 Agustus 1982 adalah sah anak kandung ke 1 (satu) yang lahir dari perkawinan I WAYAN GUNANTRA dengan NI WAYAN RUBUN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);--- -----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013, oleh REDITE IKA SEPTINA,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh I MADE CATRA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

I MADE CATRA,SH.

REDITE IKA SEPTINA,SH.MH

Rincian Biaya

Biaya PendaftaranRp. 30.000,-

Biaya proses perkaraRp. 39.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

Biaya panggilan Rp. 75.000,-

JumlahRp.155.000,

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)